



BUPATI KENDAL

Kendal, 15 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Para Asisten Sekda Kab.Kendal;
2. Para Staf Ahli Bupati Kendal;
3. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Kendal;
4. Kepala Instansi Vertikal di Kab. Kendal;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kendal;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Jawa Tengah;
7. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD se-Kab. Kendal;
8. Direktur/Pimpinan Perusahaan Swasta di Kab. Kendal;
9. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Kendal;
10. Camat se Kabupaten Kendal; dan
11. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Kendal.

di -

TEMPAT.

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.5/1876/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN KENDAL**

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;